JIS
(Jurnal Ilmu Siber)
ISSN(e): 2828-6065

Vol. 1
No. 1
02 2022

Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Nurhayati Siregar[1], Abdu Rahman[2], Herianto Gilang Aryathama[3]
Program Studi Akuntansi, Universitas Siber Asia
Jl. Harsono RM No. 1 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id
abdurahman@lecturer,unsia.ac.id
Heryanto2403@gmail.com

Abstrak - Tujuan dari Penelitian ini adalah menguji pengaruh manajemen laba, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilkian institusional terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2015. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari 29 sampel perusahaan. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Model persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode fixed effects. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa adanya pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak terhadap komisaris independen dan komite audit. Sedangkan manajemen laba, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KATA KUNCI* — *Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Indpenden, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak.

A. Pendahuluan

Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan dibiayai melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan kewajiban semua warga negara bagi negara-negara diseluruh dunia ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (http://www.bppk.kemenkeu.go.id). Namun sayangnya kontribusi pajak yang besar belum mampu berperan maksimal.

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." Sehingga setiap pajak yang dipungut pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang, pajak harus dipungut dengan Undang-Undang karena didalam pelaksanaannya akan membebani rakyat, sehingga pajak tersebut harus disetujui rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kalau sebuah Undang-Undang sudah disetujui DPR maka dianggap rakyat sudah setuju. Apabila dalam pelaksanaanya ada yang tidak patuh, dapat dipaksakan.

Definisi Pajak menurut Undang Undang KUP No. 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Pajak merupakan kontribusi wajib atas orang pribadi atau badan kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan diatur di dalam Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang diperuntukkan kemakmuran rakyat".

Pajak penghasilan merupakan sektor pajak yang menyumbangkan penghasilan besar untuk. Tahun 2009, diberlakukan pemungutan dengan sistem tarif tunggal terhadap PPh Badan dari tarif sebesar 28% dan telah menjadi 25% ditahun 2010 yang berlangsung sampai saat ini. Sehingga berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang berlaku adalah 25%. Namun

untuk perusahaan yang masuk dalam bursa (*go public*). diberlakukan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal. Sehingga, perusahaan yang masuk di dalam bursa adalah 23% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2010 (www.pajak.go.id).

Wajib Pajak yang melakukan Penghindaran pajak (*tax avoidance*), khususnya perusahaan dalam bentuk badan yang melakukan penghindaran pajak, namun tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penghindaran pajak merupakan praktek-praktek yang dianggap berhubungan terhadap pemanfaatan celah-celah undang-undang perpajakan.

Dalam analisis penghindaran pajak menunjukkan adanya keterkaitan dengan manajemen laba, penghindaran pajak memanfaatkan celah-celah dari ketentuan hukum yang berlaku, dimana komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan dimanfaatkan untuk kepentingan manajmeen dalam melakukan kenaikan maupun laba perusahaan di dalam laporan keuangan perusahan.

Dilakukannya menajemen laba oleh manajemen peusahaan adalah untuk mengukur kinerja perusahaan, karena perusahan dapat mengambil keputusan bisnis. Informasi laba dalam laporan keuangan memberikan informasi kinerja perusahaan tampak lebih baik oleh pihak eksternal. Namun dibalik itu baik disadari atau tidak, pengguna laporan disesatkan oleh informasi laba yang disajikan oleh perusahaan yang menjajikan laporan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Tata kelola yang buruk yang tidak dijalankan semestinya oleh manajemen perusahaan dapat menimbulkan konflik *agency problem*, penyembenya adalah karena manajmen laba yang dilakukan oleh manajemen yang memiliki keterkaitan dengan dilakukannya penghindaran pajak.

Penelitian tentang pengujian kualitas audit terhadap penghindaran pajak diukur dari kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh jasa auditor KAP *Big* 4 dianggap lebih kompeten dibandingkan KAP *non Big* 4. Di dalam beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit oleh auditor KAP *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan lebih kecil melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan jasa auditor dari KAP *Big Four*. Maka dapat Dikatakan manipulasi laba untuk keuntungan perpajakan perusahaan cenderung tidak melakukannya.

Di dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik, komite audit adalah komponen yang sangat penting. Kinerja dewan komisaris dapat mengoptimalkan kerja komite audit. Dengan adanya dewan komisaris dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap operasional perusahaan, sehingga dapat berjalan efisien dan efektif sesuai undang-undang yang berlaku. Sehingga good coorporate governance yang baik dapat terwujud. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan "mata" dan "telinga" untuk dewan komisaris di dalam perusahaan (Putri dan Laksito, 2012). merujuk Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007, dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris haruslah independen sehingga tidak terjadi benturan antara pihak yang berkepentingan berbenturan dengan pihak yang lain. Pengawasan atas kinerja perusahaan merupakan tugas dari kepemilikan institusional yang masuk di dalam *good corporate governance*, dalam perusahaan berperan sebagai pengawasan terhadap kinerja perusahaan agar berjalan secara optimal. Adanya pengawasan tersebut dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Karena kinerja manajemen perusahaan akan lebih optimal ketika ada kepemilikan Institusional.

Maka dari itu, penelitian ini. diharapkan mampu meningkatkan wawasan Dan menambah ilmu pengetahuan bagi Regulator dalam hal manajemen laba dan *Good Corporate Governace*, terhadap penghindaran pajak dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan, sehingga sanksi pajak dapat dihindarkan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada otoritas terkait untuk meningkatkan perannya dan memperbaiki peraturan pajak serta mekanisme pelaporan Pajak sehingga celah untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun Ilegal dapat dihindari.

B. Dasar Teori Mutakhir

Di jelaskan oleh Prasasti dan Ardianto (2011) informasi atas laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi perrusahaan yang sebenarnya hal ini karena adanya *asymmetric Information* antara pengelola perusahaan yaitu manajemen dan pemilik saham, ketidak harmonisan in merupakan masalah agensi karena adanya motivasi dari pihak manajemen perrusahaan untuk menigkatkan kepentingannya sendiri.

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Aditama dan Purwaningsih (2014) mengemukan teori akuntansi positif terbagi atas tiga hipotesis yaitu:

The Bonus Plan Hypothesis, agar manajemen perusahaan mendapatkan bonus yang tinggi setiap tahun, maka manajer cenderung untuk menaikan atau menurunkan laporan keuangan, dengan memainkan angka-angka di dalam laporan keuangan, karena laba yang diperoleh oleh perusahaan merupakan tingkat keberhasilan kinerja manajer, sehingga manajer akan mendapatkan bonus atas pencapaian kinerjanya tersebut.

The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis) hipotesis ini dikaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap penjanjian utang (*debt covenant*). Saat perusahaan mulai tersendat dalam membayar hutang-hutangnya maka

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id

metode yang dipilih oleh manajer perusahaan adalah menigkatkan laba atau pendapatan perusahaan, langkah ini diambil oleh manajer perusahaan karena perusahaan terancam dalam perjanjian utang kepada pihak luar. Atas masalah tersebut manajer dapat terkena saksi atas tindakannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian hutang tersebut. Adapun sanksi tersebut dapat berupa pembatasan tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. maka langkah yang diambil oleh manajer adalah meningkatkan laba (dilakukan *income increasing*) untuk dapat menghindari atau menunda pelanggaran perjanjiian utang.

The Political Cost Hypothesis Perusahaan yang berhadapan dengan masalah biaya politik, biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan penurunan laba perusahaan yang bertujuan meminimalkan biaya politik yang di tanggung oleh perusahaan. Adapun biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan dapat berupa biaya-biaya regulasi yang berhubungan dengan pemerintah, karena tarif pajak, tuntutan oleh buruh, subsidi pemerintah dan lain sebaginya.

Aditama dan Purwaningsih (2014) menunjukan terjadinya manajemen laba karena manajer "mempengaruhi" atau memanipulasi angka-angka atau informasi di dalam laporan keuangan. Adapun langkah atau cara yang dilakukan adalah dengan disusunnya laporan keuangan sedemikian rupa dengan digunakannya pertimbangan dan penyusunan transaksi sehingga merubah laporan keuangan, namun tetap menggunakan metode yang dapat diterima oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Manipulasi ini bertujuan menigkatkan laba sehingga *stakeholders* mempercayai atas kinerja perusahaan yang tentunya pun mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang akhirnya dapat menguntungkan perusahaan.

Ngadiman dan Puspitasari (2014), Chen et al. (2010) mengingatkan bahwa pajak adalah biaya yang signifikan untuk perusahaan dan pengurangan arus kas yang tersedia bagi perusahaan dan pemegang Saham. Kegiatan agresif pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan ke insentif untuk perusahaan dan juga untuk pemegang saham.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam kinerja perusahaan dapat berupa diperolehnya keuntungan dalam jangka panjang yang akhirnya perusahaan dapat bersaing dengan baik secara global dalam pengembangan bisnisnya. Secara tidak langsung jika perusahaan mampu menerapkan *corporate governance* dengan baik dan benar maka dijamin perusahaan akan memiliki keadilan, mampu mengelola perusahaan dengan baik dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2004¸ *Good corporate* governance merupakan salah satu tonggak dari sistem perekonomi pasar dimana sangat berkaitan erat terhadap kepercayaan baik dengan perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap lingkungan usaha di suatu negara. Pengukuran Struktur Good Corporate Governance dapat diindikatorkan dalam :

Kualitas Audit

Penelitian yang dilakukan oleh Chai dan Liu (2010) dinyatakan bahwa dengan semakin tingginya kualitas audit di dalam perusahaan maka perusahaan akan membayar pajak yang tinggi pula, hal ini dikarenakan adanya kualitas audit yang baik sehingga perusahaan tidak melakukan penggelapan pajak atau perusahaan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan menipulasi laba.

Komite Audit

Menurut Sani dan Lukviarman (2015) untuk merapkan *good corporate governance* (GCG) dengan baik di dalam perusahaan, maka perusahaan harus memiliki komite audit. Sehingga, dalam menjalankan operasional perusahaan agar berjalan dengan baik, berdasarkan hal tersebut maka keberadaan komite audit mutlak harus ada di dalam perusahaan, demikian dinyatakan pula oleh Diantari dan Ulupui (2016) untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak oleh perusahaan maka dengan wewenang yang dimiliki oleh komite audit, maka penghindaran pajak dapat dicegah karena operasional perusahaan dimonitoring oleh komite audit agar tidak terjadi tindakan penyimpangan terutama yang terkait dengan laporan keuangan.

Komisaris Independen

Berdasarkan atuaran yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Peran komisaris independen sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan, komisaris independen meiliki tugas anatara lain adalah mengawasi proses dalam penyusunan laporan akuntansi, karena komisaris independen memiliki keterkaitan dengan para pemegang saham pengendali, namun komisaris independen tidak memiliki hubungan keterkaitan dengan direksi perusahaan dan tidak juga diperbolehkan menjabat sebagai direktur di dalam perusahaan yang memiliki hubungan keterkaitan dengan direksi atau dewan komisaris di dalam perusahaan. Komisaris independen harus memahami Undang-Undang dan tentunya peraturan yeng berhubungan dengan pasar modal, didalam keudukannya komisaris independen diusulkan oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali yang ditentukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sandi dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa komisaris independen dapat mencegah tindakan pengindaran pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan hal tersebut karena komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, sehingga komisaris independen akan berjuang untuk menerapkan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham di dalam perusahaan seperti kepemilikan atas asuransi, bank demikian menurut Sandi dan Lukviarman

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id

(2015). Kepemilikan institusional adalah lembaga di dalam perusahaan yang penyangkut dalam urusan investasi perusahaan. Adanya lembaga tersebut untuk memantau perkembangan investasi perusahaan, sehingga mengakibatkan tinkat kontrol yang sangat tinggi terhadap perilaku manajerial, sehingga meredam potensi untuk melakukan pemghindaran pajak.

C. Metode Penelitian

Penghindaran pajak pada penelitian ini merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu manajemen laba, kualitas audit, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional

Jenis penelitian ini deskriptif-verifikatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai pengaruh manajemen laba, kualitas audit, komite audit, komisaris independen serta kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk meneliti hubungan antar variable yang diteliti maka sifat penelitiannya adalah verikatif. Model regresi panel data adalah metode yang digunakan di dalam penelitian Ini.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun data mempergunakan rasio-rasio keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2010 sampai dengan periode 2015. Data tersebut diambil dari laporn tahunan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data kuantitatif yang menurut Sekaran (2014) adalah teknik yang berdasarakan tujuan tertentu yang memenuhi beberapa kriteria sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti.

Penggunaan data yang diambil adalah data sekunder yang didapat dari perusahaan manufaktur yang teraftar di Bursa Efek Indonesia dan laporan keuangan yang diterbitkan telah diaudit.

Pengambilan sampling adalah dengan metode metode *purposive sampling* terhadap perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI.

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian terdahulu oleh Jian dan Chaohui (2011) melakukan penelitian, apakah manajemen laba digunakan oleh perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak serta apa tujuan perusahaan melakukan manajemen laba. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan penjelasan: Pertama, hukum pajak penghasilan perusahaan baru mempromosikan pelaksanaan manajemen laba dari emiten. Perusahaan dengan tingkat penurunan akan menerapkan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak. Kedua, semakin besar perusahaan, semakin aktif manajemen laba, ini mungkin kebutuhan operasional perusahaan dan faktor kreditur. Ketiga, penggunaan manajemen laba perusahaan yang terdaftar untuk menghindari pajak direspon positif oleh pasar.

Adapun penelitian di atas tidak sesuai terhadap penelitian yang telah dilaksanakan oleh Desai dan Dharmapala (2006) Untuk menguji implikasi dari agensi model yang dibahas di atas, ukuran ini penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan sifat insentif manajerial dalam penelitian ini menggunakan panel dari lebih dari 900 perusahaan selama periode 1993-2001 hasil penelitian tersebut manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan landasan hasil penelitian sebelumnya, dan atas dasar bukti-bukti empiris di atas, maka hipotesis kesatu dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1: Manajemen Laba Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

b. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Diantara beberapa penelitian sebelumnya, Sandy dan Lukviarman (2015) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki dampak negatif terhadap pengindaran pajak. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak. Ternyata, perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan besar lebih tidak terhindar dari penghindaran pajak karena auditor yang termasuk di dalam *Big Four* lebih kompeten dan profesional daripada auditor *non-Big Four*, sehingga mereka lebih yakin bagaimana mendeteksi dan memanipulasi terhadap laporan keuangan oleh perusahaan.

Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2013) yang hasilnya adalah penghindaran pajak tetap dilakukan walaupun kualitas audit di dalam perusahaan dilakukan oleh kantor akuntan besar. Namun hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) adanya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak atas kualitas audit yang dilakukan oleh kantor akuntan besar, hal ini karena perusahaan masih dapat mempengaruhi auditor dengan memberikan keuntungan maupun kesejahteraan kepada kantor akuntan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai kulitas audit terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

c. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghidaran Pajak

Penelitian Anisa dan Kurniasih (2012), Pranata et al. (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan, namun praktik penghindaran pajak tetap dilakukan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dan Marsipah et

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id

al. (2015) komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan CETR. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan komite audit yang semakin efektif akan mencegah pemegang saham pengendali melakukan penghematan pajak.

Menurut acuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang telah dipaparkan di atas penghindaran pajak dipengaruhi oleh komite audit. maka penelitian ke tiga ini memiliki hipotasis sebagai berikut:

Hipotesis 3: Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

d. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghidaran Pajak

Beberapa peneliti antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sandi dan Lukviarman (2015), hasil penelitian tersebut adalah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti komisaris independen mengalami peningkatan yang mengakibatkan ada nya pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga mengalami penurunan, adanya keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan dapat mencegah praktik penghindaran pajak, karena komisaris independen melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dalam melakukan pembuatan strategis yang salah satu strategi tersebut adalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tidak sejalan dengan di atas, antara lain oleh Annisa dan Kurniasih (2012), hasilnya adalah komisaris independen tidak pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dapat dimungkinkan kurang tanggap dan tidak maksimalnya fungsi perusahaan yang dilakukan anggota dewan komisaris independen, sehingga kurangnya pengawasan dalam tindakan pajak agresif oleh perusahaan.

Merujuk hasil penjabaran di atas bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

e. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Beberapa penelitian terdahulu antara lain oleh Putranti dan Setiawanta (2015), kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak hal ini menunjukkan bahwa dengan tingginya kepemilikan institusional maka dapat menurunkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Namun penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo et al. (2015), menyatakan kepemilikan istitusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya keikut sertaan pemilik institusional di dalam monitoring dan mengelola perusahaan sehingga pemilik institusional memberikan kepercayaan monitoring dan pengelolaan perusahaan tersebut pada dewan komisaris karena itu adalah wewenang dewan komisaris dalam hal ini mewakili pemilik institusional. Namun keberadaan keppemilikan institusional di dalam perusahaan praktik penghindaran pajak tetap saja terjadi.

Pembuktian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjang terhadap hipteis kelima ini yaitu sebagai berikut:

Hipotesis 5: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif-verifikatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat dalam hal untuk mempengaruhi manajemen laba, kualitas audit, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk meneliti hubungan antar variable yang diteliti maka sifat penelitiannya adalah verikatif. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi panel data.

Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel Dependen (Y) : Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan metode pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Ngadiman dan Puspitasari. (2014), perhitungan variabel ini, melalui. CETR. (*Cash. Effective Tax Rate*) perusahaan dimana pengeluaran kas adalah untuk biaya Pajak kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tingi CETR ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam melakukan pengindaran pajak semakin rendah demikian pula sebaliknya jika CETR semakin rendah mengindikasikan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi. Sehingga hasil pengujian hipotesis interpretasinya dibalik. CETR dirumuskan sebagai berikut:

$$CTTR = \frac{\text{(Cash Tax Paid)}}{\text{(Pre-Tax Income)}}$$

Variabel independen

Variabel Independen (X1) : Manajemen laba

Dalam penelitian ini menggunakan konsep akrual diskresioner. *Akrual diskresioner* merupakan akrual dimana penilainya dapat ditentukan dari kebijakan/diskresi manajemen. Akrual diskresioner dianggap memiliki hubungan terhadap aspek-aspek lain perusahaan, contohnya adalah akrual total, pendapatan, piutang, *plant, property and equipment* (PPE). Berdasarkan pendapat Kothari et al., (2005) yang. mengusulkan model Jones, namun model tersebut

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id

telah dimodifikasi kemungkinan untuk menunjukkan adanya kenaikan *Akrual Diskresioner* terhadap perusahaan ketika perusahaan mengalami kenaikan. Model yang disampaikan oleh Khotari tersebut adalah *Performance-Matched Discretionary Accruals.* Kohtari menambahkan beberapa variabel seperti variabel kinerja, seperti *return on asset* (ROA) yang gunanya sebagai variabel pengontrol terhdap kinerja yang tidak biasa dalam mengestimasi akrual Diskresioner. Variabel tersebut merupakan variabel tambahan untuk variabel independen dalam model regresi akrual diskresioner. Adapun persamaan model Kohtari et al. (2005)ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{Accrual}{TAt-1} = a0\left(\frac{1}{TAt-1}\right) + a1\frac{(\Delta REV)}{TAt-1} + a2\frac{PPEt}{TAt-1} + a3ROA + et$$

Dimana:

ΔREVit = Selisih Pendapatandariperiodesebelumnya.
PPEit = Nilai kotor dari Plant, Property, dan Equipment.
TAi, t-1= asset perusahaan untuk tahun t-1 (tahun sebelumnya).
ROA = *Return On Asset*
a = Koefisienregresi
εt = Residual regresi yang merupakan estimasi akrual diskresioner.

Variabel Independen (X2) : Kualitas audit

Menurut Kurniasih dan Sari (3013), ukuran KAP dapat mengukur kualitas audit dalam suatu perusahaan, perusahaan yang diaudit oleh KAP *big Four* akan lebih independen karena dapat menahan tekanan manajer perusahaan jika terjadi pelanggaran. Variabel *dummy* memiliki nilai 1 jika audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan yang masuk dalam empat besar (KAP), yaitu *Price Water House Cooper*–PWC, *Deloitte Touche Tohmatsu*, KPMG, dan *Ernst and Young* E&Y nilainya adalah 0, jika hasil audit atas laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik)KAP) yang masuk dalam KAP empat besar (Fadhilah, 2014).

Variabel Independen (X3) : Komite audit

memiliki anggung Jawab dalam memonitoring audit internal maupun audit eksternal perusahaan. Komite audit ini beranggotakan minimal tiga orang atau lebih. Sehingga komite audit dalam penelitian ini dipakai sebagai sebagai alat ukur (Fadhilah, 2014).

Variabel Independen (X4) : Komisaris independen

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh BEI, bahwa banyaknya komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris Independe yaitu minimal tiga puluh persen (30%) dari total anggota komisaris, Pranata F.M. (2014). Rumus rasio dewan komisaris dapat diukur sebagai berikut:

$$Komisaris\ Independen = \frac{Total\ Komisaris\ Independen}{Total\ Dewan\ Komisaris}$$

Variabel Independen (X5) : Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank namun bukan saham atas kepemilikan investor sahan individual (Dewi dan Jati, 2014). Adapun rasio atas kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{Total\ Saham\ Institusi}{Total\ Saham\ Beredar}$$

(2) Populasi dan Sampel

yang menurut Sekaran (2014) adalah teknik yang berdasarakan tujuan tertentu yang memenuhi beberapa kriteria sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti.

Sampel yang dipergunakan di dalam penelitian ini merupakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek dan telah terdaftar di Indonesia yang terdaftar di BEI posisi 31 Desember 2016 dan telah terdaftar di BEI posisi sebelum tanggal 1 Januari 2010, yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memperoleh laba selama periode penelitian.
2. Membayar pajak penghasilan selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan Yang telah diaudit pada periode 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.
4. Mata uang yang dipergunakan di dalam Laporan keuangan adalah dalam mata uang rupiah.

(3) Tekhnik Yang Dipergunakan Di Dalam Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen

Objek penelitian merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk Pengolahan data peneliti menggunakan angka-angka yang diperoleh dari rasio-rasio laporan keuangan manufaktur dan laporan tahunan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sesuai dengan syarat Penelitian dari tahun. 2010 sampai Dengan tahun 2015.

Penggunaan data adalah data sekunder dimana penelitian ini mengambik data dari ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*), Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang laporan keuangannya merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan diunggah ke dalam *website* resmi.. Langkah awal dalam pengumpulan data melalui *website* resmi dari Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan finance.yahoo.com dimana data tersebut dikumpulkan dengan metode dokumentasi.

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id

(4) Tekhnik Analisis Data

Dalam penelitian ini tekhnik yang digunakan adalah model regresi data panel. Dengan tahapan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM untuk mengetahui pendekatan yang tepat antara *Pooled Effect Method, Fixed Effect Method*, atau *Random Effect Method*. Setelah melakukan uji atas ketiga model tersebut maka pendekatan yang tepat digunakan dalama penelitian ini adalah *Fixed Effect Method*.

Model Pengujian Hipotesis

Penulis membuat model persamaan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\,it} + \beta_2 X_{2\,it} + \beta_3 X_{3\,it} + \beta_4 X_{4\,it} + \beta_5 X_{5\,it} + \beta_6 X_{6\,it} + \beta_7 X_{7\,it} + e$$

Keterangan :

Y	= Variabel Tax Avoidance
X_1	= Manajemen Laba
X2	= Kualitas Audit
X3	= Komite Audit
X_4	= Komisaris Independen
X_5	= Kepemilikian Institusional
X6	= Leverage
X7	= *Ukuran Perusahaan*
β1β2β3β4β5β6β7	= koefisien regresi parsial
e	= error

Variable	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Penghindaran Pajak	0.368728	2.698704	0.000000	0.386989
Manajemen Laba	0.078376	0.274314	0.000788	0.066359
Kualitas Audit	0.522989	1.000000	0.000000	0.500913
Komite Audit	2.471264	5.000000	0.000000	1.362920
Komisaris Independen	0.333083	0.750000	0.000000	0.137245
Kepemilikan Institusional	0.673640	0.962000	0.322200	0.175768

Adapun penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen serta terdapat variabel kontrol, maka dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

D. Hasil dan Analisa

Statistik Deskriptif

TABEL 1
HASIL UJI DESKRIPTIF

Dari tabel di atas analisis deskriptif dapat digambarkan sebagai berikut:

Penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR memiliki nilai rata-rata 0,36 artinya perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian melakukan pembayaran rata-rata pajak sebesar 0,36 dari laba sebelum pajaknya. Standar deviasi adalah sebesar 0,38 hal ini menunjukkan variasi data yang beragam, dilihat dari nilai maksimum sebesar 2.69 artinya ada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia melakukan pembayaran pajak yang cukup tinggi dan nilai minimum sebesar 0,00078 artinya ada perusahaan manufaktur di BEI melakukan pembayaran pajak yang kecil.

Manajemen laba hasil penelitian ini yang diambil tidak dibatas hanya pada manajemen laba yang bersifat mengurangi laba saja, namun juga termasuk tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan laba-nya. Nilai rata rata adalah sebesar 0,07 hal ini perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini sebagian besar melakukan praktik manajemen laba akrual deskresioner sebesar 0,07. Standar deviasi sebesar 0.06 menunjukkan keragaman data. Dapat dilihat dari nilai maksimum sebesar 0,27 artinya terdapat perusahaan yang melakukan tindakan manajemen laba, jika nilai minimum adalah 0 artinya terdapat perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba.

Variabel kualitas audit mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.55, artinya perusahaan manufaktur yang menjadi objek sampel penelitian ini rata-rata menggunakan jasa audit dari KAP *big four*. Standar deviasi sebesar 0,50 menunjukkan variasi data yang cukup beragam dilihat dari nilai maksimum 1 artinya perusahaan tersebut menggunakan jasa KAP big four, namun jika dilihat dari nilai minimum sebesar 0 maka menggambarkan masih ada perusahaan yang menggunakan jasa bukan dari KAP big four.

Variabel komite audit memiliki nilai sebesar 2,47, artinya perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini sebagian besar belum memenuhi persyaratan *Good corporate governance*, dilihat dari peraturan BAPEPAM Nomor SE 3/PM/2000 dinyatakan bahwa komite audit sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Standar deviasi sebesar 1,36 menunjukkan nilai data yang sangat bervariasi. Nilai maksimum sebesar 5 menggambar ada perusahaan yang memiliki komite audit 5 orang dan namun terdapat nilai minimum 0 ini menggambarkan masih ada perusahaan yang tidak memiliki komite audit.

Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata 0,33 hal ini ditutunjukkan oleh hasil analisa terhadap perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata-rata memiliki komisaris independen sebesar 33%, artinya telah memenuhi peraturan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan BAPEPAM LK Kep-29/PM/2004, bahwa perusahaan wajib memiliki komisaris ndependen sekurang-kurangnay adalah 30% dari total keseluruhan anggota dewan Komisaris yang ada di dalam persahaan. Standar deviasi sebesar 1,36 menggambarkan data yang cukup beragam dilihat dari nilai maksimum sebesar 0,75 bahwa terdapat perusahaan yang telah memiliki komisaris independen yang sangat tinggi yaitu 75%, namun nilai minimum sebesar 0 menggambarkan

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id

bahwa masih ada perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen di dalam lingkungan dewan Komisaris di dalam perusahaan.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 0,67 hal ini menggambarkan bahwa hasilanalisis dari perusahaan manufaktur yang menjadisampelpada penelitian ini rata-rata kepemilikan institusinya sebesar 67% dari jumlah saham yang beredar. Standar deviasi memiliki nilai sebesar 0,17menunjukkan keragaman data, dapat dilihat dari nilai maksimum sebesar 0,96 yang artinya ada perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi sangat besar sebesar 96% dari saham yang beredar. Namun demikian, nilai minimum sebesar 0,32 terdapat perusahaan yang mempunyai kepemilikan istitusi sebesar 32% dari saham yang beredar. Hal ini diduga karena perusahaan institusionallebih menyukai perusahaan yang memiliki nilai saham yang fluktuatif dan menguntungkan, sehingga persebaran kepemilikan tersebut tidak merata.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

TABEL 2
HASIL UJI T

Variabel	Prediksi Arah	Koefisien	t-Statistik	Probability 1-tail	Keputusan
DA	+	0,07	0,52	0,30	H1 ditolak
AUDIT	-	0,01	0,39	0,35	H2 ditolak
KOMITE	-	0,01	1,65	0,05	H3 diterima
INDP	-	0,11	2,33	0,01	H4 diterima
INST	-	0,11	1,46	0,07	H5 ditolak

Hasil pengolahan data terhadap persamaan regresi pada penelitian ini diperoleh atas hasil pengelolahan data statistik adalah sebagai berikut:

Y = 1,24 +0,07DA+0,01 AUDIT+0,01 KOMITE +0,11 INDP+0,11 INST

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang di gambarkan pada tabel di atas diketahui bahwa variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan level signifikan 5%. Oleh karena itu, H1 ditolak. Artinya bahwa perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak melakukan manajemen laba bukan berarti karena motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Bisa saja perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba karena alasan-alasan tertentu misalnya dengan motivasi bonus dan insentif.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang digambarkan pada tabel di atas diketahui bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan level signifikan 5%. Oleh karena itu, H2 ditolak. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan juga KAP *non big four* dapat melakukan tindakan praktik penghindaran pajak, hal tersebut bisa saja karena auditor independen yang melakukan audit terhadap perusahaan tidak menjamin bahwa manajer dalam perusahaan mentaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan ruang lingkup pekerjaan auditor di Indonesia kurang menyoroti tindakan-tindakan oportunistik manajemen dalam penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang di gambarkan pada tabel di atas diketahui variabel komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran Pajak pada tingkat cukup signifikan, yaitu 5%. maka, H3 diterima hal ini menggambarkan apabila semakin tinggi jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit telah berjalan sesuai pada fungsinya sebagai pengawas internal terhadap kebijakan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang di gambarkan pada tabel di atas diketahui bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan level signifikan 5%. Oleh karena itu, H4 diterima. Untuk itu dapat dilihat bahwa, semakin besar komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan, maka monitoring terhadap kinerja Manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Menggambarkan bahwa komisaris independen telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang di gambarkan pada tabel di atas diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan level signifikan 5%. Oleh karena itu, H5 ditolak. Menurut hasil analisis penelitian ini, menggambarkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, bahawa kepemilikan institusional yang tinggi dapat menyebabkan manajemen patuh terhadap peraturan perpajakan. Kondisi ini akibat kepemilikan institusional pada perusahaan di Indonesia tidak mau mengambil risiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan.

E. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukan bukti mengenai manajemen laba kualitas audit, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id

yang diproksikan dengan CETR pada perusahan manufaktur periode 2010-2015.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (CETR), dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesa awal (H1) yang menyatakan Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (CETR), sehingga H1 ditolak.
2. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR), dengan demikian sesuai dengan hipotesa awal (H2) yang menyatakan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadapa Penghindaran Pajak, sehingga H2 diterima.
3. Komite Audit memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (CETR), namun sesuai dengan hipotesa awal (H3) yang menyatakan Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sehingga H3 diterima.
4. Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (CETR), dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesa awal (H4) yang menyatakan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sehingga H4 ditolak.
5. Kepemilikan Institusioanal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (CETR), sehingga hasil analisis tidak sesuai dengan hipotesa awal (H5) yaitu Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sehingga H5 ditolak.

REFERENSI

[1] Aditama, F., Purwaningsih, A, *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Modus Journal, Vol 26, (1),: 33-50, 2014.

[2] Annisa, N.A., L. Kurniasih, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*, 8 (2): 123-136. Universitas Sebelas Maret, 2012.

[3] Chai, H., dan Liu, Q, *Competition and Corporate Tax Avoidance Evidance from Chinese Industrial Firms*, 2010.

[4] Chen et.al, *Are Family Firms More Tax Aggressiv Than Non-family Firms?*, Journal of Financial Economics, 95, 41- 61, 2010.

[5] Damayanti, Fitri., Susanto, T, *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Asset terhadap Tax Avoidance*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, P-ISSN:2087-2038; E-ISSN: 2461-1182Vol5, No.2.2015

[6] Desai, M.A dan D. Dharmapala, *Corporate Tax avoidance and High Powered IncentiveI*, Journal of Financial Economics 79 (2006), h 145-179, 2006.

[7] Diantari, P.R., Ulupui, IGK.A, *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen Dan Proposrsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance",* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol16.1, ISSN: 2302-8556, 2016.

[8] Fadhilah, Rahmi, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011),* Juranl Akuntansi Vol.2, No.1, 2014.

[9] "Governance Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG)", 2004.

[10] Kohtari, S.P., Leone,A.J., & Wasley, C.E, *Performance Matched Discretionary Accrual measuresI*, Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 163-197, 2005.

[11] Kurniasih, T., dam M. Sar, *Pengaruh ROA, Leverage, Corporate Governance, Ukiuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance.* Buletin Studi Ekonomi 18 (1):1-84, 2013.

[12] Maharani. I.G.A.C., Suardana, K.A, *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*, E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2, 525-539, ISSN : 2302-8556, 2014

[13] Ngadiman, N., Puspitasari, *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012, Jurnal Akuntansi Vol. XVIII, No.03 408-421, 2014.*

[14] Pranata, F.M, *Pengaruh Karakter eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*, Tax & Accounting Review 4 (1): 1-11, 2014.

[15] Putri, P.A., Laksito, H, *Pengaruh Lingkungan Etika, Pengalaman Auditor Dan Tekanan Ketaatan Terhadap Kualitas Audit* Judgment, Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2, Nomor 2, 2013.

[16] Putranti, A.S.,Stiawanta,Y, *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisrais,Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Avoidance*, Jurnal Akuntansi & auditing, Vol. 10,No.2.2015 J. Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, "A stochastic model of TCP Reno congestion avoidance and control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSCI Tech. Rep. 99-02, 1999.

[17] Sandy, S., Lukviarman, N, *Pengaruh Corporate Governaance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, ISSN 1410-2420 (print), 2528-6528, Vol19, No.2, 2015.

[18] Sekaran, Uma *"Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis"*, Edisi 4, Jakarta Salemba Empat., 2014.

[19] Waluyo,T.M., Basri Y.M., Rusli, *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Instutusional Terhadap Penghindaran pajak*, 2015.

Korespondensi :
nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id